SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI DESA KOTO MARAPAK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RANDA SHANDIKA
2110112198

Program Kekhususan: Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam

(PK VIII)

Pembimbing :

Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum
Romi, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 10/PK-VIII/III/2025

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI DESA KOTO MARAPAK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

Randa Shandika, NIM: 2110112198

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas

Email: randashandika21@gmail.com

ABSTRAK

Tanah merupakan tempat hidup dan beraktivitas bagi manusia, oleh karena itu eksistensi tanah sangatlah fundamental. Eksistensi tanah yang fundamental berimplikasi pada berlomba-lombanya masyarakat untuk mendapatkan tanah. Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki masyarakat, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 mengamanatkan Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah. Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, berimplikasi pada berlomba-lombanya masyarakat untuk mendapatkan tanah. Tak jarang masalah di bidang pertanahan pun timbul di masyarakat, di antaranya adalah sengketa sertipikat ganda dan sengketa tanah adat. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Akan tetapi, fakta yang terjadi adalah penyelesaian kasus pertanahan tidak selalu diselesaikan oleh BPN. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini 1) Bagaimanakah Kronologis Sengketa Pertanahan yang Terjadi di Desa Koto Marapak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman? 2) Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Desa Koto Marapak Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan dari studi kepustakaan dan wawancara. Adapun analisis yang digunakan yaitu metode analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kronologi terjadinya sengketa tanah di Desa Koto Marapak bermula pada terjadinya perselisihan atas batas tanah pusako (sengketa tanah adat) antara Ibu Zulbaidah dan Ibu Maleni yang terjadi pada bulan Mei 2019. Selanjutnya pada bulan Februari 2020, terjadi sengketa antara PT Griya dengan Bapak Rinaldi yang disebabkan karena adanya sertipikat ganda pada suatu bidang tanah yang sedang dilaksanakan pembangunan perumahan. 2) Sengketa pertanahan yang terjadi di Desa Koto Marapak yang terjadi sebelumnya didominasi oleh sengketa tanah adat. Penyelesaian atas sengketa tanah adat dilakukan dengan prinsip *Bajanjang Naiak Batanggo Turun* sehingga proses penyelesaian sengketa adat dapat meredam potensi konflik yang lebih besar. Sedangkan sengketa pertanahan yang berkaitan dengan keberadaan sertipikat ganda antara PT GKU dengan Bapak Rinaldi dapat diselesaikan setelah saling bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Kepala Desa.

Kata Kunci: *Sengketa Pertanahan, Sertipikat Ganda, Tanah Adat, Mediasi*